



Pengaruh Riba dan Bunga terhadap Alokasi Sumber Daya dalam Ekonomi Makro Islam

M. Nurul Furqon

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

Email: m.nurul.furqon24218@mhs.uingudur.ac.id

Informasi Artikel

Submitted : 19-10-2025

Accepted : 30-10-2025

Published : 15-05-2026

Keywords:

Usury

Interest

Islamic Economics

Resource Allocation

Macroeconomic Stability

Abstract

This study aims to analyze the influence of usury and interest on resource allocation in the perspective of Islamic macroeconomics. In the conventional economic system, interest serves as the main instrument in the financial mechanism, but this practice is considered to cause distortion because more capital flows to the speculative financial sector than to the productive real sector. In Islamic view, usury is prohibited because it creates social injustice and economic imbalance. Islamic economics offers an alternative paradigm through a system without usury based on justice ('adl), balance (mizan), and productivity (ihsan). This research uses a descriptive qualitative approach with a literature study method, which is sourced from primary literature such as the Qur'an, Hadith, as well as the works of Islamic economic thinkers (Chapra, Siddiqi, Kahf), and secondary literature such as scientific journals, books, and reports of Islamic financial institutions. Data analysis was carried out using content analysis and thematic approaches, following the model of Miles & Huberman (1994) through the stages of reduction, presentation, and drawing conclusions. The results show that the interest-based system causes distribution inequality, inefficient capital allocation, and monetary instability, while the Islamic economic system with the principle of profit and loss sharing creates an optimal, fair, and aligned resource allocation with Islamic macroeconomic objectives. Thus, the system without usury has proven to be more able to maintain a balance between the real and monetary sectors and support sustainable economic development based on justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh riba dan bunga terhadap alokasi sumber daya dalam perspektif ekonomi makro Islam. Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga berfungsi sebagai instrumen utama dalam mekanisme keuangan, namun praktik tersebut dinilai menyebabkan distorsi karena modal lebih banyak mengalir ke sektor finansial yang bersifat spekulatif dibanding sektor riil yang produktif. Dalam pandangan Islam, riba dilarang karena menciptakan ketidakadilan sosial dan ketidakseimbangan ekonomi. Ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif melalui sistem tanpa riba yang berlandaskan keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), dan produktivitas (ihsan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, yang bersumber dari literatur primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta karya pemikir ekonomi Islam (Chapra, Siddiqi, Kahf), dan literatur sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, serta laporan lembaga keuangan syariah. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi dan pendekatan tematik, mengikuti model Miles & Huberman (1994) melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berbasis bunga menyebabkan ketimpangan distribusi, inefisiensi alokasi modal, dan instabilitas moneter, sementara sistem ekonomi Islam dengan prinsip profit and loss sharing menciptakan alokasi sumber daya yang optimal, adil, dan selaras dengan tujuan makroekonomi Islam. Dengan demikian, sistem tanpa riba terbukti lebih mampu menjaga keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis keadilan.

Kata Kunci: Riba, Bunga, Ekonomi Islam, Alokasi Sumber Daya, Stabilitas Makroekonomi.

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga (interest) berfungsi sebagai instrumen utama dalam mekanisme moneter dan keuangan. Bunga menjadi harga dari penggunaan modal, memengaruhi perilaku tabungan, investasi, dan konsumsi, serta menentukan arah kebijakan moneter

(Samuelson & Nordhaus, 2010). Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep bunga identik dengan riba, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275–279). Larangan ini bukan hanya memiliki dimensi moral dan spiritual, melainkan juga berkaitan erat dengan implikasi ekonomi makro yang mendalam. Riba dipandang sebagai praktik yang menimbulkan ketidakadilan sosial, mengakibatkan distorsi dalam distribusi kekayaan, dan menghambat efisiensi alokasi sumber daya (Chapra, 1985); (Khan, 1994)).

Dalam praktiknya, sistem berbasis bunga menciptakan ketimpangan antara pemilik modal dan pelaku usaha. Pemilik modal memperoleh keuntungan tetap tanpa harus menanggung risiko bisnis, sedangkan pihak yang membutuhkan modal menanggung beban pembayaran bunga, bahkan dalam kondisi usaha merugi. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan konsentrasi kekayaan dan meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi (Siddiqi, 2004). Selain itu, ketergantungan terhadap bunga mendorong pergeseran orientasi ekonomi dari sektor riil yang produktif menuju aktivitas spekulatif di sektor keuangan (Mirakhor & Smolo, 2019). Fenomena ini memperlemah stabilitas ekonomi makro, memicu volatilitas harga, serta meningkatkan risiko krisis finansial (Iqbal & Molyneux, 2016).

Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), dan produktivitas (ihsan). Sistem ini menolak praktik riba dan menggantikannya dengan mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing), seperti akad mudarabah dan musharakah, yang menekankan keterlibatan nyata dalam risiko dan hasil usaha (Chapra, 2000). Dalam kerangka makroekonomi, sistem tanpa riba diyakini mampu menciptakan keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil, mendorong efisiensi alokasi sumber daya, serta memperkuat stabilitas ekonomi jangka panjang (Zaman & Asutay, 2009); (Hasan, 2011). Dengan demikian, paradigma ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga pada distribusi kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemilihan judul “Pengaruh Riba dan Bunga terhadap Alokasi Sumber Daya dalam Ekonomi Makro Islam” didasarkan pada relevansi konseptual dan urgensi praktis dalam konteks perekonomian modern. Di satu sisi, masih terdapat ketergantungan global terhadap sistem keuangan berbasis bunga yang memengaruhi kebijakan moneter dan distribusi sumber daya. Di sisi lain, semakin berkembangnya sistem keuangan syariah menuntut analisis mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menjadi solusi terhadap distorsi yang ditimbulkan oleh riba. Judul ini dipilih karena mampu menjembatani perdebatan antara teori ekonomi konvensional dan pendekatan normatif Islam dalam memahami hubungan antara instrumen keuangan dan keseimbangan makroekonomi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh riba dan bunga terhadap distorsi dalam ekonomi makro, menjelaskan prinsip ekonomi Islam dalam pengalokasian sumber daya yang adil dan efisien, serta memberikan perspektif normatif mengenai solusi ekonomi berbasis syariah terhadap praktik riba. Dengan memahami dimensi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur ekonomi Islam sekaligus memberikan dasar empiris bagi kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan menggali secara mendalam konsep, pemikiran, dan interpretasi teoretis mengenai riba, bunga, dan alokasi sumber daya dalam perspektif ekonomi makro Islam. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis fenomena yang bersifat normatif dan konseptual dengan mempertimbangkan nilai, prinsip, serta pandangan para pemikir ekonomi Islam (Creswell & Poth, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Seluruh data diperoleh melalui penelusuran literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer, serta teori ekonomi makro modern. Data primer dalam penelitian ini mencakup sumber-sumber normatif seperti Al-Qur'an, Hadis, dan karya pemikir Islam seperti Chapra, Siddiqi, dan Kahf yang menjadi landasan konseptual utama. Sementara data sekunder terdiri atas buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga keuangan syariah (seperti OJK Syariah dan IFSB), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan sistem bunga dan ekonomi konvensional.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur ilmiah, baik dari sumber cetak maupun digital, menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan portal jurnal internasional bereputasi. Seluruh literatur diseleksi berdasarkan relevansi dengan topik riba, bunga, dan alokasi sumber daya dalam ekonomi makro Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dan pendekatan tematik. Tahapan analisis mengikuti model (Miles et al., 2014), yang meliputi: (1) reduksi data, yaitu proses seleksi dan kategorisasi konsep relevan terkait riba, bunga, dan alokasi sumber daya; (2) penyajian data, yaitu penyusunan narasi konseptual yang membandingkan paradigma ekonomi Islam dan konvensional; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu perumusan implikasi sistem tanpa riba terhadap efisiensi, keadilan, dan stabilitas ekonomi makro.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan literatur klasik, data empiris kontemporer, dan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, serta mempertimbangkan pandangan para ahli ekonomi Islam untuk menjaga konsistensi dan validitas interpretasi hasil analisis (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sistem berbasis bunga memengaruhi alokasi sumber daya, sekaligus menunjukkan bagaimana ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih adil dan efisien.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak Riba dan Bunga terhadap Alokasi Sumber Daya

Hasil analisis menunjukkan bahwa riba dan bunga berperan signifikan dalam menciptakan distorsi ekonomi makro melalui mekanisme alokasi sumber daya yang tidak efisien. Dalam sistem konvensional, tingkat bunga menjadi determinan utama keputusan investasi, menyebabkan modal cenderung mengalir ke sektor-sektor dengan tingkat pengembalian finansial tinggi namun berisiko spekulatif, seperti pasar modal dan instrumen derivatif (Mirakhor & Smolo, 2019). Fenomena ini mengurangi proporsi investasi pada sektor riil yang produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi tidak inklusif. (Chapra, 1992) menjelaskan bahwa praktik bunga menciptakan *malallocation of resources* karena keuntungan diperoleh tanpa keterkaitan langsung dengan produktivitas atau kontribusi riil terhadap perekonomian. Akibatnya, sirkulasi kekayaan terkonsentrasi pada kelompok pemilik modal dan meningkatkan kesenjangan sosial ekonomi (Siddiqi, 2004). Temuan tersebut sejalan dengan prinsip yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, bahwa praktik riba tidak akan menghasilkan pertumbuhan yang berkah maupun distribusi kekayaan yang adil. Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”
(QS. Ar-Rum: 39)

Ayat ini menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh melalui riba tidak bernilai produktif secara sosial maupun spiritual, karena tidak didasarkan pada kontribusi nyata terhadap kegiatan ekonomi. Sebaliknya, Al-Qur'an mengarahkan agar kekayaan tumbuh melalui mekanisme yang adil dan produktif seperti zakat, sedekah, dan kegiatan usaha yang berbagi risiko. Hal ini mendukung pandangan Chapra (1992) dan Siddiqi (2004) bahwa sistem berbasis bunga menciptakan distorsi dalam alokasi sumber daya dan memperlebar kesenjangan sosial ekonomi.

Selain itu, sistem berbasis bunga mendorong instabilitas moneter karena ketergantungan terhadap kebijakan suku bunga dalam pengendalian likuiditas sering kali menyebabkan fluktuasi investasi dan konsumsi (Iqbal & Molyneux, 2016). Dalam jangka panjang, kondisi ini menimbulkan inflasi struktural, meningkatkan risiko utang, dan mengurangi efisiensi agregat perekonomian. Secara empiris, (Mirakhor & Askari, 2017) menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis bunga lebih rentan terhadap krisis dibandingkan sistem berbasis aset riil. Dengan demikian, riba dan bunga tidak hanya menghambat alokasi sumber daya yang optimal, tetapi juga menimbulkan ketidakseimbangan makroekonomi yang berdampak pada keadilan sosial dan stabilitas ekonomi.

3.2 Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, larangan riba merupakan prinsip fundamental yang bertujuan melindungi keadilan ekonomi dan kestabilan sosial. Islam memandang riba sebagai praktik yang menghalangi sirkulasi kekayaan secara adil karena keuntungan diperoleh tanpa partisipasi dalam risiko atau usaha produktif (Chapra, 2000). Sebaliknya, sistem Islam menekankan prinsip *profit and loss sharing* melalui akad seperti *mudarabah* dan *musharakah*, di mana pemilik modal dan pengelola usaha berbagi hasil maupun risiko (Kahf, 2021). Mekanisme ini mendorong keterlibatan langsung dalam sektor riil, memperkuat hubungan antara modal dan produktivitas, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya menuju kegiatan yang memberikan nilai tambah sosial dan ekonomi.

Menurut (Asutay, 2007), sistem tanpa riba menciptakan *moral economy*, di mana aktivitas ekonomi dikaitkan dengan tanggung jawab sosial dan tujuan pembangunan manusia (*human-centered development*). Dalam konteks makroekonomi, pendekatan ini memperkuat stabilitas moneter karena transaksi didasarkan pada aset riil, bukan pada spekulasi finansial. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya menolak riba secara normatif, tetapi juga menghadirkan sistem ekonomi alternatif yang mendorong keadilan distributif, efisiensi produktif, dan keseimbangan struktural.

Tabel 1 Perbandingan Sistem Bunga dan Sistem Tanpa Riba

Aspek	Sistem Konvensional (Bunga)	Sistem Ekonomi Islam (Tanpa Riba)
Tujuan utama	Keuntungan finansial	Keadilan dan produktivitas
Alokasi modal	Ke sektor dengan bunga tinggi	Ke sektor riil produktif
Risiko	Ditanggung debitor	Dibagi antara mitra usaha
Dampak sosial	Ketimpangan dan spekulasi	Pemerataan dan stabilitas

Tabel di atas menggambarkan perbedaan mendasar antara sistem berbasis bunga dan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem konvensional, rasionalitas ekonomi didorong oleh motif keuntungan individual yang sering kali mengabaikan keadilan distributif. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam menempatkan moralitas dan keseimbangan sosial sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi (Hasan, 2011). Oleh karena itu, sistem tanpa riba tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme keuangan, tetapi juga sebagai instrumen etis untuk mencapai kesejahteraan kolektif.

3.4 Analisis Teoritis

Secara teoretis, Chapra (1992) menjelaskan bahwa sistem bebas riba memungkinkan *optimal allocation of resources* karena mengaitkan keuntungan dengan produktivitas nyata, bukan dengan bunga tetap yang bersifat spekulatif. Dalam kerangka makroekonomi, sistem Islam memperkuat stabilitas ekonomi melalui keterpaduan sektor riil dan sektor moneter. (Mirakhor & Smolo, 2019) menegaskan bahwa pendekatan berbasis aset riil menekan risiko krisis finansial dan meningkatkan efisiensi agregat perekonomian. Model ini juga sejalan dengan prinsip *maqasid al-shariah*, yang menekankan perlindungan terhadap harta, keadilan, dan kemaslahatan umum (Kahf, 2006). Dengan demikian, sistem tanpa riba tidak hanya memiliki keunggulan moral dan spiritual, tetapi juga keunggulan struktural dalam menciptakan ekonomi makro yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi berbasis bunga dan riba menimbulkan distorsi serius terhadap alokasi sumber daya karena mendorong konsentrasi modal di sektor finansial yang spekulatif serta menghambat pertumbuhan sektor riil yang produktif. Praktik bunga menciptakan ketimpangan sosial, instabilitas moneter, dan distribusi kekayaan yang tidak adil. Sebaliknya, ekonomi Islam dengan prinsip profit and loss sharing menawarkan mekanisme alokasi sumber daya yang lebih efisien, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Melalui sistem tanpa riba, keuntungan dikaitkan langsung dengan aktivitas ekonomi riil sehingga mendorong keseimbangan antara sektor moneter dan sektor produktif. Secara teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh Chapra dan diperkuat oleh Mirakhor & Smolo, sistem ekonomi Islam mampu menciptakan stabilitas makroekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga keadilan distributif dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam bukan hanya memiliki nilai normatif, tetapi juga menawarkan solusi praktis terhadap ketidakseimbangan struktural yang ditimbulkan oleh sistem bunga konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asutay, M. (2007). Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Finance: Examining the Overpowering of Homoislamicus by Homoeconomicus. In *IJUM Journal of Economics and Management* (Vol. 15, Issue 2).
- Chapra, M. U. (1985). *Towards a Just Monetary System*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. In *American Journal of Islam and Society* (Vol. 9, Issue 4). <https://doi.org/10.35632/ajis.v9i4.2540>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hasan, Z. (2011). Money, Interest and Monetary Policy in an Islamic Economy. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 19(1), 1–25.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2016). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. Palgrave Macmillan.
- Kahf, M. (2006). Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology. *Review of Islamic Economics*, 13(2), 23–47.

- Kahf, M. (2021). *Islamic economics: Theories and practices in the modern world*. Islamic Development Bank Research Series.
- Khan, M. F. (1994). Comparative Economics of Some Islamic Financing Techniques. *Islamic Economic Studies*, 2(1), 35–68.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2017). *Ideal Islamic Economy: An Introduction*. Palgrave Macmillan.
- Mirakhor, A., & Smolo, E. (2019). *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. Wiley-Blackwell.
- Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Islamic Development Bank – Islamic Research and Training Institute.
- Zaman, A., & Asutay, M. (2009). Divergence Between the Aspirations and Realities of Islamic Economics: A Political Economy Approach. *IIUM Journal of Economics and Management*, 17(1), 73–96.